



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN GONDOKUSUMAN**

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦤꦺꦏꦸꦱꦸꦩꦤ

Jl. Munggur No. 32 Yogyakarta Kode Pos : 55221 Telp.(0274) 520234 Fax (0274) 520234  
EMAIL: gk@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN GONDOKUSUMAN**

**NOMOR : 07 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PADA KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA**

**MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN GONDOKUSUMAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga terwujudnya kepastian, kesamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan maklumat Pelayanan Publik pada Kemantren Gondokusuman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Gondokusuman;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2010 tentang Mekanisme Teknis Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Publik;
7. Peraturan Walikota nomor 65 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG MAKLUMAT PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA**
- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta yaitu sebagai berikut :  
“Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku”.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan Pada Kemantren Gondokusuman sebagaimana tersebut pada dictum pertama wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan.
- KETIGA** : Pelanggaran terhadap Maklumat Penyelenggaraan Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administrative sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

**MANTRI PAMONG PRAJA  
KEMANTREN GONDOKUSUMAN**



**GURITNO, AP**

**NIP. 197507101995011002**